

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila setiap orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.

Otonomi daerah dibentuk sebagai jalan pintas pemerintah pusat untuk melaksanakan pengontrolan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung di daerah yang sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah dan kemudian semua kebijakan atau hukum yang akan dibentuk di daerah tersebut adalah merupakan bentuk aplikasi langsung terhadap sistem demokratisasi yang mengikutsertakan rakyat melalui lembaga atau partai politik di daerah. Tujuan dari pada pengadaaan kebijakan otonomi daerah adalah untuk pengembangan daerah dan masyarakat daerah menuju kesejahteraan dengan cara dan jalannya masing – masing.

Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya. Manfaat otonomi daerah lainnya antara lain:

1. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakatnya.

2. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat, pejabat pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah-daerah karena hal itu bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
4. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang biasanya tidak simpatik dengan program-program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan miskin di suatu pedesaan.
5. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah

Berdasarkan Undang –Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bagian ketiga tentang hak dan kewajiban daerah pasal 21, didalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki hak sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Rulyanti, 2017). Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur daerah, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan

adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rulyanti, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Robert, 2017). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis dan memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sari, 2016). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Annisa, 2017). Selanjutnya dalam rangka memahami pengelolaan keuangan daerah maka perlu diketahui azas-azas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58 tahun 2005, azas pengelolaan Keuangan daerah adalah: dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab maksudnya adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah harus Transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, value for money yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Noviades, 2015).

1.3 Prosedur Pembayaran Belanja OPD

- a. Untuk melaksanakan kewajiban pembukuan, Bendahara Pengeluaran OPD menggunakan buku-buku dan dokumen berupa Buku Kas Umum; Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan (Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Simpanan/Bank, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja) dan Buku Pembantu BKU (SP2D UP/GU/TU/LS; Bukti transaksi yang

sah dan lengkap; Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku)

b. Prosedur Pertanggungjawaban Belanja merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran selain menyelenggarakan pembukuan, juga wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap seluruh uang yang diterima dan dibayarkan untuk pelaksanaan anggaran belanja OPD. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas pertanggungjawaban transaksi dan pertanggungjawaban periodik. Pertanggungjawaban transaksi adalah pertanggungjawaban yang dilakukan terkait dengan penggunaan UP/GU/TU. Pertanggungjawaban periodik merupakan penggabungan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban periodik ini berupa pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional yang dibuat setiap akhir bulan, selambat-lambatnya disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya.

2.4 Transaksi Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penerapan Transaksi Non Tunai yang menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran menteri

Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah , yang bertujuan mewujudkan pengelolaan APBD yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Walikota No 2 Tahun 2020 terdapat 5 asas dalam pelaksanaannya yaitu :

a) Asas efektif

Sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa menghasilkan keluaran atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan

b) Asas efisien

Sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya

c) Asas transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah

d) Asas aman

Sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa memeberikan jaminan atas kemanan kepada semua pihak yang berkepentingan

e) Asas manfaat

Sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Implementasi Transaksi Non Tunai, memberikan manfaat antara lain:

- a) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- b) Mencegah peredaran uang palsu;
- c) Menghemat pengeluaran Negara;
- d) Menekan laju inflasi;
- e) Mencegah transaksi illegal (korupsi);
- f) Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money);
- g) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik kepada masyarakat maupun badan pengawas. Akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Indah, 2015).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktifitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Menurut Mayasari (2012) Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari organisasi tersebut. Menurut Pamungkas dan Hariadi (2016) akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Akuntabilitas administratif/ organisasi, adalah pertanggung jawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah peraturan perundang-undangan.
3. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber yang menjamun adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan.
5. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat

2.6 Transparansi

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, jika sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi (Maani, 2009).

Menurut Pradana (2014) menyatakan bahwa transparansi sesuatu yang menyangkut keterbukaan proses politik dan administrasi, dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat oleh diakses oleh siapa pun dan kapanpun. Di dalamnya menyangkut aturan main (rule of game), materi atau substansi yang diatur, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta implikasi kebijakan. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat serta terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga Negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai berbagai kebijakan/keputusan birokrasi (politik, sosial, ekonomi dan anggaran), proses pelaksanaan dan pembuatannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah; dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi tersebut (Pradana, 2014).

Menurut Motik dan Suryani (2003) dalam Maani (2009) transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis didalamnya, yaitu:

1. Berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information);
2. Kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya;
3. Sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.
4. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

2.7 Prinsip Good Governance

Prinsip *Good Governance* terletak pada reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan penciptaan *good governance* karena birokrasi pemerintahan yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi di maksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.

Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Utari dan Salomo (2017)	Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (<i>Non Cash</i>) Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan non tunai pada tata kelola keuangan pemda prov DKI Jakarta sudah berdasarkan <i>good governance</i> . Tetapi belum sempurna karena tujuan dan sasaran dari implementasi pembayaran secara non tunai adalah untuk menciptakan akuntabilitas, transparansi serta berlandaskan hukum. Namun, yang dilakukan oleh pemprov DKI masih dalam tahap pengembangan sehingga masih perlu pihak-pihak yang mendukung
Haryono, Oktavianus (2020)	Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan transaksi non tunai telah berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala pelaksanaan transaksi non tunai menurut Kepala BPKAD lebih kepada kesiapan Bank Kalbar dalam memberikan layanan pada aplikasi yang mereka sediakan
Nuraeni Husain, 2018	Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penerapan transaksi non tunai pada tata kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa sudah

		berdasarkan <i>good governance</i> tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan Rekening.
Wijaya, Suhairi, 2021	Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non-tunai dilaksanakan bertahap, adanya keberagaman dalam implementasi, berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan, anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kas serta turunnya jumlah temuan pemeriksaan, namun implementasi transaksi non-tunai belum berdampak pada proses pencatatan transaksi laporan keuangan berbasis akrual, efisiensi waktu proses pemeriksaan, belum tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, lemahnya fungsi kontrol Kepala OPD, kurangnya komitmen stakeholder, regulasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan belum diperbaharui, tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran.

2.9 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penelitian ini membahas tentang penerapan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan transaksi non tunai yang sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 2

Tahun 2020. Alur penelitian ini, digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Skema kerangka pemikiran

